



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT  
DENGAN  
UNIVERSITAS PATTIMURA  
TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS PATTIMURA**



Nomor : 130 13791/2020  
Nomor : 04/UN13.2.2/Pasca.PK/DN//2020

PERJANJIAN ini berikut seluruh lampirannya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani di Piru pada hari <sup>Senin</sup> tanggal 9 (Sembilan) bulan November tahun 2020 (dua ribu dua puluh), antara :

1. Nama : **Drs. Moh. Yasin Payapo, M.Pd**  
Jabatan : Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat  
Alamat : Piru, Seram Bagian Barat  
Selaku Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;
  
2. Nama : **Prof. Dr. Ir. A.S.W. Retraubun, M.Sc**  
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura, Ambon  
Alamat : Kampus PGSD, Jl. Dr. Tamaela, Ambon  
Dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** berdasarkan **NOTA KESEPAKATAN** antara Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Universitas Pattimura yang disepakati oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat dengan Rektor Universitas Pattimura bersepakat untuk mengadakan dan menandatangani Perjanjian kerjasama Pelaksanaan Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :

## **Pasal 1**

### **KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Program Studi Magister Manajemen Pendidikan merupakan salah satu jenjang pendidikan formal strata 2 (Magister) yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Pattimura di Ambon.
2. Mahasiswa adalah Pegawai Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, Piru yang telah memenuhi syarat akademis sebagai mana ketentuan Program Studi Manajemen Pendidikan, telah lulus seleksi masuk Program Studi Manajemen Pendidikan dan telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat melalui surat keputusan.
3. Seleksi adalah proses penjurangan calon mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui tahapan ujian tertulis dan wawancara, sesuai persyaratan yang ditentukan.
4. Proses Pendidikan adalah serangkaian proses belajar-mengajar yang diselenggarakan berlangsungnya pendidikan sampai dengan tercapainya gelar akademik termasuk wisudah.
5. Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus adalah biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan transportasi dosen dalam proses belajar mengajar sebagai akibat penyelenggaraan proses belajar mengajar diluar jam kerja (kuliah malam).
7. Biaya yang ditimbulkan dalam proses perkuliahan merupakan tanggungan mahasiswa secara pribadi dan selanjutnya mengatasmakan Pemerintah Daerah sebagai **PIHAK PERTAMA**
8. Biaya lain adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai pengelola kegiatan belajar mengajar tetapi tidak di anggarkan secara tertulis dalam perjanjian ini.
9. Keadaan memaksa (force majeure) adalah peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**, berupa antara lain: bencana alam, seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, atau peristiwa – peristiwa alam dasyat yang lain dan/atau perang yang mengakibatkan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

## **Pasal 2**

### **TUJUAN**

- (1) Tujuan Umum Program Pascasarjana Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang pendidikan dalam Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, yang dapat mendukung percepatan pembangunan daerah, peningkatan serta daya saing daerah, peningkatan kemampuan memahami dan melaksanakan kegiatan Pendidikan maupun kemampuan merancang, mewujudkan dan melaksanakan dalam lingkup kabupaten, kerjasama

antar kabupaten/kota, maupun dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

- (2) Tujuan Khusus Program Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, melalui jenjang perguruan tinggi, berdasarkan kebutuhan dan prioritas pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (3) Untuk mencapai tujuan tersebut, **PIHAK PERTAMA** bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, menyelenggarakan proses pendidikan bagi peserta program Pascasarjana Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat.
- (4) **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan kerja sama tersebut dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 3 MAHASISWA**

1. Nama calon mahasiswa sebagaimana terlampir pada Lampiran Perjanjian Kerjasama ini. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengubah dan/atau mengganti nama dan jumlah calon mahasiswa.
2. Perubahan dan/atau penggantian nama calon mahasiswa, hanya dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum pelaksanaan seleksi.
3. Surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** terkait perubahan dan/atau penggantian nama calon mahasiswa tersebut, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
4. Para calon mahasiswa yang namanya tercantum pada Lampiran Perjanjian Kerjasama akan mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 3.
5. Para calon mahasiswa yang namanya lulus seleksi ditetapkan menjadi mahasiswa oleh **PIHAK KEDUA** dengan kuota sebanyak ..... (.....) orang.
6. **PIHAK PERTAMA** tidak berhak untuk membatalkan dan/atau mengubah dan/atau mengganti keputusan **PIHAK KEDUA** terkait hasil seleksi yang dilakukan.

### **Pasal 4 KURIKULUM PROGRAM**

Kurikulum yang digunakan **PIHAK KEDUA** dalam menyelenggarakan pendidikan adalah Kurikulum Program Studi Magister Manajemen Pendidikan Pascasarjana, Universitas Pattimura Ambon Tahun 2020 dengan memperhatikan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU PENDIDIKAN**

1. Jangka waktu pendidikan pada Program Pascasarjana (S2) Program Studi Magister Manajemen Pendidikan, Universitas Pattimura Ambon, adalah sebanyak 4 (empat) semester.
2. Jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 5 ayat 1 berlangsung dari awal perkuliahan semester gasal yang dimulai pada September tahun 2020 sampai dengan bulan Agustus tahun 2022.
3. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan masa studinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, dapat melanjutkan penyelesaian pendidikannya untuk paling lama 1 semester.
4. Mahasiswa yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, hanya diperbolehkan menyelesaikan pendidikannya setelah mahasiswa bersangkutan menyelesaikan syarat administrasi yang sudah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** yang diperpanjang sebanyak-banyaknya 1 (satu) semester.

**Pasal 6**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

1. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 5, dan pasal 2 ayat 3 dan 4, menyusun program pendidikan yang meliputi materi kuliah, strategi dan jadwal pelaksanaan perkuliahan serta evaluasi, yang hasilnya disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam penyusunan program pendidikan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatas, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta dari **PIHAK KEDUA** agar menyediakan materi-materi kuliah yang diperlukan untuk disajikan kepada mahasiswa.
3. Kegiatan perkuliahan bagi mahasiswa Kelas Khusus dari Kabupaten Seram Bagian Barat, yang dimintakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk tiap semester dilakukan melalui kegiatan tatap muka yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan perkuliahan bagi mahasiswa Kelas Khusus di Kabupaten Seram Bagian Barat, Piru sebanyak 40% atau 6 (enam) kali tatap muka setiap semester dengan menghadirkan dosen dari Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon ke Kabupaten Seram Bagian Barat.
  - b. Pelaksanaan perkuliahan bagi mahasiswa Kelas Khusus dari Kabupaten Seram Bagian Barat, sebanyak 60% dilaksanakan pada ruang kuliah Pascasarjana Universitas Pattimura, komplek PGSD Ambon, sebanyak 8 (delapan) kali tatap muka.

**Pasal 7**  
**BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA LAIN-LAIN**

1. Pembiayaan pendidikan Program Studi Pascasarjana jurusan Manajemen Pendidikan dibayar oleh masing-masing mahasiswa.
2. Pembayaran biaya lain-lain dibebankan kepada mahasiswa Pascasarjana Program Studi jurusan Manajemen Pendidikan.

**Pasal 8**  
**PEMBAYARAN**

1. Ketentuan pembayaran keseluruhan Program Pascasarjana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
  - a. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 akan dilakukan pembayaran Program Pascasarjana per mahasiswa melalui 4 (empat) tahap dengan perincian sebagai berikut:

|     |      |                                      |                            |
|-----|------|--------------------------------------|----------------------------|
| (I) | i.   | TAHAP PERTAMA (Semester I):          |                            |
|     |      | a) Biaya SPP                         | : Rp. 5.500.000,00         |
|     |      | b) Biaya SPP Plus                    | : Rp. 3.000.000,00         |
|     |      | c) Biaya Pengembangan Institusi      | : Rp. 2.000.000,00         |
|     |      | d) Biaya Pendaftaran                 | : Rp. 1.000.000,00         |
|     |      | e) Biaya Matrikulasi                 | : Rp. 1.500.000,00         |
|     |      | f) Biaya Jakret Almamater            | : Rp. 750.000,00           |
|     |      | g) <u>Biaya Ujian Semester (UAS)</u> | <u>: Rp. 500.000,00</u>    |
|     |      | <b>Jumlah biaya per orang (i)</b>    | <b>: Rp. 14.250.000,00</b> |
|     | ii.  | TAHAP KEDUA (SEMESTER II)            |                            |
|     |      | a) Biaya SPP                         | : Rp. 5.500.000,00         |
|     |      | b) Biaya SPP Plus                    | : Rp. 3.000.000,00         |
|     |      | c) <u>Biaya Ujian Semester (UAS)</u> | <u>: Rp. 500.000,00</u>    |
|     |      | <b>Jumlah biaya per orang (ii)</b>   | <b>: Rp. 9.000.000,00</b>  |
|     | iii. | TAHAP KETIGA (SEMESTER III)          |                            |
|     |      | a) Biaya SPP                         | : Rp. 5.500.000,00         |
|     |      | b) Biaya SPP Plus                    | : Rp. 3.000.000,00         |
|     |      | c) Biaya Seminar Proposal            | : Rp. 2.500.000,00         |
|     |      | d) <u>Biaya Seminar hasil</u>        | <u>: Rp. 3.500.000,00</u>  |
|     |      | <b>Jumlah biaya per orang (iii)</b>  | <b>: Rp. 14.500.000,00</b> |

iv. TAHAP KEEMPAT (SEMESTER IV)

|                                   |                            |
|-----------------------------------|----------------------------|
| a) Biaya SPP                      | : Rp. 5.500.000,00         |
| b) Biaya SPP Plus                 | : Rp. 3.000.000,00         |
| c) Biaya Ujian Tesis              | : Rp. 4.000.000,00         |
| d) Biaya Yudisium                 | : Rp. 500.000,00           |
| e) Biaya Wisuda                   | : Rp. 650.000,00           |
| <b>Jumlah biaya perorang (iv)</b> | <b>: Rp. 13.650.000,00</b> |

**TOTAL (per orang)**

= sub total i + sub total ii + sub total iii + sub total iv : Rp. 51.400.000,00  
*Terbilang : Lima Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*

- b. Biaya Program Pascasarjana untuk pembayaran Pembangunan Institusi (SPI) hanya dibayarkan satu kali, dan uang SPP dibayarkan setiap semester, segera disalurkan **PIHAK PERTAMA** ke rekening Bendahara Universitas Pattimura.
  - c. Biaya Program Pascasarjana untuk pembayaran Pendaftaran, Martikulasi, SPP Plus, UAS, Seminar Proposal, Seminar Hasil Penelitian, dan Ujian Tesi s, disalurkan **PIHAK PERTAMA** ke rekening Program Pascasarjana Universitas Pattimura.
  - d. Biaya lain sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap mahasiswa dibayarkan pada tiap semester melalui Program Studi Administrasi Publik.
  - e. Akomodasi dosen untuk menyampaikan materi kuliah sesuai pasal 6 ayat 3 huruf (a) menjadi tanggungan mahasiswa berupa biaya tiket pergi pulang dan biaya hotel.
  - f. Besarnya biaya perjalanan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan sesuai pasal 3 ayat 3 huruf (b), dibebankan kepada masing-masing mahasiswa.
2. Biaya Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf (b) diatas dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui rekening **PIHAK KEDUA**: Secara Online (Account Virtualisasi)

**Pasal 9**  
**PEMBAYARAN PAJAK**

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak akibat dari dilaksanakannya biaya Program Pascasarjana ini dibayar oleh mahasiswa Pascasarjana dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan tata cara perpajakan yang berlaku.

**Pasal 10**  
**PELAPORAN**

1. **PIHAK KEDUA** melaporkan evaluasi proses pendidikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semester akhir.
2. Evaluasi proses pendidikan yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** tidak dapat diganggu gugat oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 11**  
**HAK PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
  - a. Mendapatkan laporan tertulis mengenai evaluasi proses pendidikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semester akhir,
  - b. Memberitahukan secara lisan dan/atau tertulis kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** berhak:
  - a. Menyelenggarakan dan menentuka hasil seleksi mahasiswa yang bersifat final, dan tidak dapat diganggu gugat.
  - b. Memberlakukan ketentuan akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Menerima biaya program Pascasarjana dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 perjanjian ini.

**Pasal 12**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
  - a. Membayar biaya Program Pascasarjana kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 8 ayat 1 huruf a, b, c, dan d.
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memenuhi biaya Program Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf e dan f, langsung kepada dosen maupun mahasiswa.
2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
  - a. Menyediakan prasarana yang memadai untuk kebutuhan pendidikan bagi mahasiswa.
  - b. Menyediakan tenaga berpengalaman dalam bidangnya bagi mahasiswa dengan kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Menyampaikan hasil evaluasi proses pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentua pasal 11 ayat 1.
  - d. Melakukan kegiatan akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 13**  
**KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing jika terdapat keadaan memaksa atau *force majeure*.
2. Keadaan memaksa atau *force majeure* diberitahukan kepada satu pihak kepada pihak yang lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya keadaan dimaksud, dengan menyatakan keterangan dari pejabat yang berwenang.

**Pasal 14**  
**SANKSI**

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 perjanjian kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.
2. Jika **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 perjanjian kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** berhak menuntut ganti rugi biaya pendidikan sesuai dengan perjanjian kerjasama ini.
3. Jika terjadi penundaan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban sebagai akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*), maka sanksi seperti ini dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 perjanjian ini tidak berlaku.

**Pasal 15**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Jika dikemudian hari terjadi perselisihan yang timbul berdasarkan kerjasama ini, maka para pihak bersepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat, berdasarkan asas kekeluargaan.

**Pasal 16**  
**DOKUMEN**

Semua naskah atau bahan-bahan tertulis yang terbit dalam rangka kerjasama ini, yaitu naskah Nota Kesepahaman yang ditanda tangani oleh Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat, dengan Rektor Universitas Pattimura, naskah perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan Program Pascasarjana Program studi Manajemen Pendidikan Universitas Pattimura Ambon, dan lain-lain korespondensi tertulis antara kedua belah pihak, merupakan dokumen yang mengikat kedua belah pihak.


**Pasal 17**  
**LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini, yang perlu dibuat untuk melengkapi, dimuat dalam addendum yang melekat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Administrasi, keuangan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan keikutsertaan peserta yang disebut pada ayat 2 pasal ini, dilaksanakan langsung oleh **PIHAK KEDUA** terhadap pihak yang bersangkutan.

**Pasal 18**  
**PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama ini dibuat asli dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai yang cukup sesuai peraturan perundangan yang berlaku, ditanda tangani **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**  
BUPATI SERAM BAGIAN BARAT



Drs. Moh. Yasin Payapo, M.Pd

**PIHAK KEDUA**  
DIREKTUR PASCASARJANA



Prof. Dr. Ir. A.S.W. Retraubun, M.Sc